



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 311 /413.107/SK/2004 .

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

AISYIYAH

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 05/PRA/LY/III/2004,
Tanggal : 18 Maret 2004
- ; a. Bahwa Yayasan/Lembaga **AISYIYAH** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat** : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **AISYIYAH**
Alamat : **Desa Mertani, Kec. Karanggeneng,
Kab. Lamongan.**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **AISYIYAH**
: **Desa Mertani, Kec. Karanggeneng,
Kab. Lamongan.**
- Didirikan pada tanggal : **24 Juli 2003**
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekelinuan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Februari 2004



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

Drs. H. WAHAB ABUNEGORO, MM
Pembina Tk. I
NIP : 130522287